



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.Th. DJAMAN

Jalan Jenderal Sudirman - Sanggau (Kode Pos 78512)

Telpon (0564) 21070, Fax (0564) 22959

E-Mail : rsud.sanggau@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. Th. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 133 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PASIEN DAN
KELUARGA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN
KABUPATEN SANGGAU

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN
KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman, maka perlu adanya kebijakan yang mengatur tentang perlindungan hak pasien dan keluarga di Rumah Sakit Umum M. Th. Djaman Kabupaten Sanggau.
- b. bahwa seluruh staf bertanggungjawab mengidentifikasi, melindungi dan mempromosikan hak pasien dan keluarga.
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Kebijakan Perlindungan Terhadap Hak Pasien dan Keluarga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431)
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban pasien;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kebijakan Perlindungan Terhadap Hak Pasien dan Keluarga Pada Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Kebijakan Perlindungan Terhadap Hak Pasien dan Keluarga di Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman digunakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam pelayanan pasien di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman.
- KETIGA : Perubahan Kebijakan harus dibahas sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun sekali dan apabila diperlukan, sewaktu-waktu akan dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan yang ada.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S a n g g a u
Pada tanggal 1 Agustus 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
M. Th. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU,



dr. EDY SUPRABOWO, M.KM
Pembina Tk. I
NIP.19650902 199503 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M.Th.DJAMAN KABUPATEN SANGGAU
Nomor : 133 Tahun 2022
Tentang : PENETAPAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PASIEN DAN KELUARGA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.Th.DJAMAN KABUPATEN SANGGAU

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PASIEN DAN KELUARGA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN
KABUPATEN SANGGAU

Rumah sakit menerapkan proses yang mendukung hak-hak pasien dan keluarganya selama pasien mendapatkan pelayanan dan perawatan di Rumah Sakit. Pimpinan rumah sakit harus mengetahui dan memahami hak-hak pasien dan keluarganya serta tanggung jawab organisasi sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangan. Pimpinan memberikan arahan untuk memastikan bahwa seluruh staff ikut berperan aktif dalam melindungi hak pasien tersebut. Seluruh staf bertanggungjawab mengidentifikasi, melindungi, mempromosikan dan menginformasikan hak pasien dan keluarga.

Hak pasien dan keluarga merupakan unsur dasar dari seluruh hubungan antara organisasi, staff, pasien, dan keluarga. Rumah sakit menggunakan proses kolaboratif untuk melibatkan para pasien dan keluarganya selama proses tersebut. Keluarga ikut dilibatkan dalam keputusan tentang perawatan pasien, pasien dan keluarga mendapatkan persetujuan (*inform consent*) selama perawatan

Sering kali pasien ingin agar keluarga dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perawatan mereka. Pasien memiliki hak untuk mengidentifikasi siapa yang mereka anggap sebagai keluarga dan diijinkan untuk melibatkan orang-orang tersebut dalam perawatan. Agar keluarga dapat berpartisipasi, mereka harus diijinkan hadir. Pasien diberikan kesempatan untuk memutuskan apakah mereka ingin keluarga ikut terlibat dan sejauh mana keluarga akan terlibat dalam perawatan pasien, informasi apa mengenai perawatan yang dapat diberikan kepada keluarga/pihak lain, serta dalam keadaan apa.

Adapun hak-hak pasien sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban Pasien;
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar operasional;
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga Pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
7. Memilih dokter, dokter gigi, dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya;

10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
13. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu Pasien lainnya;
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
17. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana;
18. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menerima pelayanan dari Rumah Sakit, pasien mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
 2. Menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab;
 3. Menghormati hak Pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit;
 4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
 5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
 6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya;
- Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
M.Th.DJAMAN KABUPATEN SANGGAU,



dr. EDY SUPRABOWO, M.KM

PEMBINA TK.I

NIP. 19650902 199503 1 001